



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 593/V.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Savere Acute Respiratori Syndrome Corona Virus 2 (SARS-Cov-2)*, jenis baru corona virus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dengan vaksinasi sebagai upaya bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. bahwa vaksinasi adalah salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang harus dilaksanakan sesuai standar agar mampu memutus mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor .01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 443/845/V.02.4/V/2021 tentang Petugas Pelaksana Vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Laporan Hasil Pendampingan Pembahasan Insentif untuk Vaksinator Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor : 700/87/LHP/IV.01/30/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
3. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 443/3324/V.02.4/XI/2021 tanggal 24 November 2021 Hal Insentif Tim Vaksinasi Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Memutuskan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia masing-masing Tim berjumlah 12 (Dua Belas) Orang, yang terdiri dari:

- a. Pendaftaran : 2 (Dua) Orang Petugas.
- b. Screening : 2 (Dua) Orang Petugas.
- c. Vaksinator : 2 (Dua) Orang Petugas.
- d. Observasi : 1 (Satu) Orang Petugas.
- e. Entry Data : 3 (Tiga) Orang Petugas.
- f. P3K/*Ambulance* : 2 (Dua) Orang Petugas.

- KEDUA : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan secara menyeluruh Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat melayani 5000 (Lima Ribu) orang sasaran vaksinasi, dengan menambah jumlah Tim Pelaksana yang bertugas menyesuaikan dengan jumlah sasaran vaksinasi, yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

- KELIMA : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Tim Pelaksana yang akan melaksanakan pelayanan vaksinasi (*Covid-19*), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi sesuai jumlah sasaran yang akan divaksinasi.

- KETUJUHH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Tim Pelaksana Penyelenggaraan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan insentif, dengan berpedoman kepada Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan Desember 2021.
- KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KESEPULUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 11 - 2021

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 503/V.02/HK/2021
TANGGAL: 9-11-2021

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENYELENGGARAAN VAKSINASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pendaftaran : Petugas Pendaftaran mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pendaftaran penyelenggaraan vaksinasi covid-19;
 - b. sasaran datang ke tempat pelayanan kemudian petugas mengarahkan sasaran untuk duduk di ruang tunggu;
 - c. petugas menyiapkan Kertas Kendali, kemudian meminta kepada sasaran untuk menunjukkan KTP/Identitas yang memuat NIK;
 - d. menjelaskan kepada sasaran untuk mengisi bagian identitas dan pertanyaan skrining pada Kertas Kendali, petugas dapat membantu sasaran apabila dibutuhkan, misalnya sasaran lansia yang perlu pendampingan dalam mengisi Kertas Kendali;
 - e. memberi kode kategori sasaran pada kertas kendali dan apakah sasaran dosis ke satu atau dosis kedua; dan
 - f. mengarahkan sasaran untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
- II. *Screening* : Petugas *Screening* mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan *screening* dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19;
 - b. petugas memanggil sasaran sesuai urutan kedatangan dan meminta Kertas Kendali yang telah diisi sasaran;
 - c. melakukan pemeriksaan fisik sederhana meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah serta memeriksa kembali pertanyaan *screening* yang telah diisi sasaran sekaligus mengidentifikasi riwayat terkonfirmasi covid-19 (penyintas);
 - d. menentukan kelayakan peserta untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi dari hasil pengukuran tanda-tanda vital dan hasil skrining; dan
 - e. mengarahkan sasaran untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
- III. Vaksinator : Petugas Vaksinator mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan Peralatan dan perlengkapan vaksin dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19;
 - b. memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang (KIPI) yang mungkin akan terjadi dan upaya penanganannya;
 - c. memberikan vaksinasi secara intra muskular sesuai prinsip penyuntikan aman; dan
 - d. selesai penyuntikan, petugas menuliskan jenis vaksin, jam pelayanan dan nomor *batch* pada Kertas Kendali dan meminta sasaran menuju bagian *entry* data dengan membawa Kertas Kendali yang telah diisi.

- IV. *Entry Data* : Petugas *entry data* mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan *entry data* dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19;
 - b. petugas *entry data* akan memasukkan semua data registrasi, hasil *screening* dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada Kertas Kendali serta hasil observasi ke dalam aplikasi Pcare Vaksinasi;
 - c. jika peserta belum terdaftar dalam aplikasi, maka petugas akan melakukan pendaftaran data terlebih dahulu pada aplikasi Pcare Vaksinasi;
 - d. bila tidak memungkinkan untuk menginput data langsung ke dalam aplikasi (misalnya karena gangguan sistem, akses internet tidak ada atau sarana tidak tersedia), maka dicatat secara manual menggunakan format *excel* standar untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi setelah tersedia koneksi internet atau kendala teratasi; dan
 - e. petugas memberikan kartu vaksinasi manual (kartu sudah disiapkan sebelum hari H pelayanan) kepada sasaran yang telah mendapat vaksinasi.
- V. *Observasi* : Petugas *observasi* mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengarahkan sasaran yang telah diberikasn vaksinasi covid-19 ke ruang tunggu observasi;
 - b. melakukan pengamatan terhadap sasaran yang telah diberikasn vaksinasi apakah ada yang memiliki keluhan/terjadi KIPi setelah diberikan vaksiaasi;
 - c. melakukan tindakan apabila terjadi Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPi); dan
 - d. pada saat sasaran dilakukan observasi petugas dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terkait vaksinasi covid-19 dan pencegahan dan penanganan covid-19.
- VI. *P3K/Ambulance* : Petugas *P3K/Ambulance* mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan peralatan dan perlengkapan P3K dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19;
 - b. mempersiapkan *emergency kit*, untuk melakukan tindakan pertama jika terjadi KIPi atau syok anafilaktik;
 - c. melakukan tindakan/pertolongan pertama pada sasaran yang membutuhkan pertolongan;
 - d. melakukan tindakan/pertolongan pertama jika terjadi KIPi pada sasaran yang telah diberikan vaksinasi;
 - e. mempersiapkan ambulance untuk melakukan rujukan apabila terjadi KIPi serius; dan
 - f. melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut jika diperlukan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI